



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: DIDIK PUJIANTO bin Saturi
Tempat lahir	: Probolinggo
Umur/tgl lahir	: 28 tahun / 11 Juni 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Melon Kel. Kedopak, Kec. Kedopak, Kota Probolinggo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik : Tanggal 3 April 2015 sampai dengan Tanggal 22 April 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 1 Juni 2015 ;
3. Penuntut Umum : Tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan Tanggal 15 Juni 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri : Tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo : Tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Dipindai dengan CamScanner



PENGADILAN NEGERI tersebut,

2

Indonesia

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa


Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Didik Pujiyanto bin Saturi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dalam keadaan yang memberatkan" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat ( 1 ) ke-4 KUHP, sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Didik Pujiyanto bin Saturi dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna putihDikembalikan kepada saksi Irfan
4. Menetapkan agar terdakwa Didik Pujiyanto bin Saturi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Telah mendengar pula Pembelaan Terdakwa dalam bentuk permohonan secara lisan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringanan atas tuntutan Penuntut Umum dikarenakan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga, yang atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM- / PROB/ 05/ 2015, sebagaimana berikut dibawah ini :





## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Didik pujiyanto bersama-sama dengan Muhlisin (DPO), pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar jam 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015, bertempat di jalan Prof Hamka, Kel. Sumber wetan, Kec. Kedopok, Kota. Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa dan Muhlisin yang bertemu saksi korban yaitu Sdr. Irfan bertemu di alun alun kota probolinggo setelah selesai mengobrol dan minum minum sekitar jam 02.00 wib terdakwa mengajak saksi korban untuk berkeliling kota probolinggo menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa berboncengan dengan Muhlisin lalu ketika melintas di depan SPBU Kedopok saksi korban berhenti dipinggir jalan karena ingin buang air kecil kemudian saksi korban memarkir sepeda motor miliknya di pinggir jalan dengan kunci kontak masih menggantung di tempatnya dan berjalan kearah sawah sekitar 5 meter dari sepeda motor tersebut, melihat saksi korban meninggalkan sepeda motor miliknya timbul niat terdakwa dan Muhlisin untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu Muhlisin menedekati sepeda motor tersebut menyalakan sepeda motor tersebut dan setelah menyala terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut dengan cara dikendarai sedangkan Muhlisin melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya. Selanjutnya setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban sepeda motor tersebut digadaikan kepada Sdr. PI (DPO) seharga Rp.1.000.000,- dan dibagi berdua masing masing mendapat Rp.500.000,-, dimana perbuatan terdakwa bersama-sama Muhlisin mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol N 3429 SG tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Didik Pujiyanto Bin Saturi bersama-sama dengan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. IRFAN bin Ahmad**

- Bahwa sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi sudah benar karena sebelum menandatangani BAP terlebih dahulu Saksi membacanya ;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan terkait perkara hilangnya sepeda motor Saksi yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi saling kenal sewaktu didalam lembaga pemasyarakatan/ Rutan Probolinggo ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015, sekitar pukul 20.30 Wib, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan teman laki-laki Terdakwa yang Saksi tidak ketahui namanya di alun-alun kota Probolinggo, kemudian Saksi dan Terdakwa ngobrol sambil minum-minum. Sekitar 2 jam kemudian Terdakwa mengajak Saksi keliling-keliling menggunakan sepeda motor. Pada sekitar pukul 00.30 Wib hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 didekat POM Bensin, Jalan Prof HAMKA Kota Probolinggo. Terdakwa mengajak Saksi untuk berhenti dipinggir sawah untuk berbincang-bincang. Selanjutnya Saksi pamit kepada Terdakwa untuk buang air kecil, kunci sepeda motor beserta sandal, Saksi letak-kan didekat sepeda motor. Pada saat itulah Terdakwa membawa lari sepeda motor Saksi kearah barat ;
- Bahwa bersamaan dengan Terdakwa, teman laki-laki Terdakwa juga ikut kabur menggunakan sepeda motornya ;
- Bahwa Saksi sempat mengejar sepeda motor tersebut, akan tetapi Terdakwa dan teman-nya sudah keburu jauh ;
- Bahwa sepeda motor Saksi berjenis Honda Beat warna putih No.Pol.N 3429 SG ;



- Bahwa beberapa hari setelah kejadian Sepeda motor Saksi berhasil diketemukan ;
- Bahwa barang bukti didalam perkara ini adalah benar sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa ;

2. **ARIFIN bin Trisbukat**

- Bahwa sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi sudah benar karena sebelum menandatangani BAP terlebih dahulu Saksi membacanya ;
- Bahwa Saksi adalah paman dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah membawa lari sepeda motor teman-nya dari anggota Polisi yang dating kerumah Saksi ;
- Bahwa atas informasi dari Polisi, Saksi berusaha mencari Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekitar pukul 12.00 Wib, Saksi bertemu dengan Terdakwa. Pada awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya setelah didesak oleh Saksi akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut bersama Muhlisin ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada seseorang yang bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo yang Terdakwa tidak ketahui namanya ;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Pak Sus/ keluarga dari Muhlisin mendatangi orang yang menerima gadai sepeda motor tersebut, Orang itu meminta uang tebusan Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) pada hal menurut cerita Terdakwa pada saat menggadaikan hanya mendapatkan uang Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) ;
- Bahwa setelah ditebus, motor Honda Beat warna putih, Saksi amankan dan serahkan kepada pihak Kepolisian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi Irfan saling kenal sewaktu sama-sama menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan/ RUTAN Kota Probolinggo ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015, sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa dan teman-nya Muhlisin jalan - jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Muhlisin, sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Irfan di alun-alun kota Probolinggo ngobrol sambil minum-minum ;
- Bahwa setelah itu saksi Irfan mengajak Terdakwa dan Muhlisin jalan – jalan dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa menggunakan sepeda motor Muhlisin sedangkan Irfan dan Muhlisin berboncengan menggunakan sepeda motor Irfan, sekitar pukul 00.30 Wib hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 didekat POM Bensin, Jalan Prof HAMKA Kota Probolinggo. Terdakwa dan Saksi Irfan berhenti dipinggir sawah untuk berbincang-bincang. Selanjutnya Saksi Irfan pamit kepada Terdakwa untuk buang air kecil, kunci sepeda motor beserta sandal, Saksi Irfan letak-kan didekat sepeda motor ;
- Bahwa pada saat itulah Muhlisin mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Irfan, menyalakan mesin dan menyuruh Terdakwa menaikinya, Kemudian Muhlisin mengendarai sepeda motornya dan sama-sama meninggalkan saksi Irfan ;
- Bahwa ditengah perjalanan Muhlisin ganti naik sepeda motornya Irfan dan Terdakwa naik sepeda motornya Muhlisin ;
- Bahwa sesampainya di Pom Bensin Pilang, Terdakwa disuruh menunggu di Pom Bensin dan Muhlisin pergi meninggalkan Terdakwa. Tidak lama kemudian Muhlisin kembali dan mengatakan kalau sepeda motor milik saksi Irfan sudah laku tergadai Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) dan







Terdakwa diberikan uang Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) oleh Muhlisin ;

Bahwa yang memiliki inisiatif membawa lari sepeda motor tersebut adalah Muhlisin ;

Bahwa Terdakwa membawa lari sepeda motor tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada saksi Irfan ;

Bahwa sebelumnya Terdakwa telah 3 ( tiga ) kali dihukum oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor tahun 2014, No. Rangka : MH1JFD239EK396016, No. Mesin : JFD2E3391927 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan diajukan kepersidangan sehingga barang bukti yang demikian dapat dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dapat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015, sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa dan teman-nya Muhlisin jalan - jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Muhlisin, sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Irfan di alun-alun kota Probolinggo ngobrol sambil minum-minum ;
- Bahwa benar setelah itu saksi Irfan mengajak Terdakwa dan Muhlisin jalan - jalan dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa menggunakan sepeda motor Muhlisin sedangkan Irfan dan Muhlisin



berboncengan menggunakan sepeda motor Irfan, sekitar pukul 00.30 Wib hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 didekat POM Bensin, Jalan Prof HAMKA Kota Probolinggo. Terdakwa dan Saksi Irfan berhenti dipinggir sawah untuk berbincang-bincang. Selanjutnya Saksi Irfan pamit kepada Terdakwa untuk buang air kecil, kunci sepeda motor beserta sandal, Saksi Irfan letak-kan didekat sepeda motor ;

- Bahwa benar pada saat itulah Muhlisin mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Irfan, menyalakan mesin dan menyuruh Terdakwa menaikinya, Kemudian Muhlisin mengendarai sepeda motornya dan sama-sama meninggalkan saksi Irfan ;
- Bahwa benar ditengah perjalanan Muhlisin ganti naik sepeda motornya Irfan dan Terdakwa naik sepeda motornya Muhlisin ;
- Bahwa benar sesampainya di Pom Bensin Pilang, Terdakwa disuruh menunggu di Pom Bensin dan Muhlisin pergi meninggalkan Terdakwa. Tidak lama kemudian Muhlisin kembali dan mengatakan kalau sepeda motor milik saksi Irfan sudah laku tergadai Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) dan Terdakwa diberikan uang Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) oleh Muhlisin ;
- Bahwa benar menurut keteangan saksi Arifin yang merupakan paman dari Terdakwa memberikan keterangan atas informasi yang diberikan oleh Terdakwa kalau sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada seorang laki – laki yang bertempat tinggal di Jalan Flamboyan, Kel. Pilang, Kec. Kademangan Kota Probolinggo seharga Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dan oleh saksi Arifin untuk menebus motor yang telah digadaikan itu seharga Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Irfan pada saat membawa lari sepeda motor milik saksi Irfan ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah 3 ( tiga ) kali dihukum oleh Pengadilan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat ( 1 ) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja
3. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

#### Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu diidentikan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu dipertimbangkan terlebih dahulu hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik Saksi maupun terdakwa **DIDIK PUJANTO bin Saturi** membenarkan segala identitas Terdakwa sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara tidak terjadi *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka " unsur barang siapa " telah terpenuhi ;

**Ad. 2 Dengan sengaja ;**

Menimbang, bahwa demi efisien-nya suatu pertimbangan hukum, menghindari pertimbangan yang berulang-ulang karena mempertimbangkan unsur dengan sengaja tidak dapat dilepaskan dengan unsur pokok dalam suatu tindak pidana/ pidana materilnya, atas dasar tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana materilnya setelah terbukti baru kemudian akan dipertimbangkan unsur dengan sengaja ;

**Ad.3 mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " mengambil " adalah memindahkan sesuatu barang kedalam penguasannya dengan melawan hukum untuk dimilikinya, sedangkan yang dimaksudkan dengan " barang " adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun sesuatu yang dapat dirasakan ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015, sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa dan teman-nya Muhlisin jalan - jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Muhlisin, sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Irfan di alun-alun kota Probolinggo ngobrol sambil minum ;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Irfan mengajak Terdakwa dan Muhlisin jalan – jalan dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa menggunakan sepeda motor Muhlisin sedangkan Irfan dan Muhlisin berboncengan menggunakan sepeda motor Irfan, sekitar pukul 00.30 Wib hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 didekat POM Bensin, Jalan Prof HAMKA Kota Probolinggo. Terdakwa dan Saksi Irfan berhenti dipinggir sawah untuk berbincang-bincang. Selanjutnya Saksi Irfan pamit kepada Terdakwa untuk buang air kecil, kunci sepeda motor beserta sandal, Saksi Irfan letak-kan didekat sepeda motor ;

Menimbang, bahwa pada saat itulah Muhlisin mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Irfan, menyalakan mesin dan menyuruh Terdakwa menaiki-nya,



Kemudian Muhlisin mengendarai sepeda motornya dan sama-sama meninggalkan saksi Irfan ;

11

Menimbang, bahwa ditengah perjalanan Muhlisin ganti naik sepeda motornya Irfan dan Terdakwa naik sepeda motornya Muhlisin ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Pom Bensin Pilang, Terdakwa disuruh menunggu di Pom Bensin dan Muhlisin pergi meninggalkan Terdakwa. Tidak lama kemudian Muhlisin kembali dan mengatakan kalau sepeda motor milik saksi Irfan sudah laku terdakai Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) dan Terdakwa diberikan uang Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) oleh Muhlisin;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Arifin yang merupakan paman dari Terdakwa memberikan keterangan atas informasi yang diberikan oleh Terdakwa kalau sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada seorang laki – laki yang bertempat tinggal di Jalan Flamboyan, Kel. Pilang, Kec. Kademangan Kota Probolinggo seharga Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dan oleh saksi Arifin untuk menebus motor yang telah digadaikan itu seharga Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan kalau dirinya mendapatkan uang sejumlah Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) karena sepeda motor saksi Irfan digadaikan seharga Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) bertentanan dengan keterangan saksi Arifin, dengan pertimbangan saksi Arifin memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi Arifin juga bersumber dari keterangan Terdakwa sendiri maka Majelis Hakim mengesampingkan keterangan Terdakwa karena melihat latar belakang Terdakwa yang telah 3 ( tiga ) kali dihukum dan keterangan Terdakwa sendiri tidak didukung dengan alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur " mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain " telah terpenuhi ;



**Ad. 2 Dengan Sengaja**

12

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " dengan sengaja " adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatannya tersebut. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan rumusan *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa menghendaki perbuatan itu terjadi, terlihat dari pada saat saksi Irfan sedang buang air kecil, Terdakwa malah membawa lari sepeda motor milik saksi Irfan tersebut dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya itu yang merugikan saksi Irfan dan bertentangan dengan hukum karena sebelumnya Terdakwa telah dipidana dalam perkara pencurian ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;

**Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sepeda motor Honda Beat milik saksi Irfan terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah mengambil barang tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang yang telah diambil merupakan kepunyaan orang lain dimana barang kepunyaan orang lain tersebut diambil dari penguasaan yang sah atau pemilik sebenarnya tanpa ijin terlebih dahulu dan selanjutnya barang tersebut akan dimilikinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irfan yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah dan didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwasannya Terdakwa membawa lari sepeda motor milik saksi Irfan yang diparkir dipinggir sawah tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi Irfan, sehingga saksi Irfan merasa tidak rela dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;



**Ad. 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irfan, saksi Arifin dan Terdakwa yang telah memberikan keterangan dipersidangan bahwasannya perbuatan mengambil sepeda motor Honda Beat yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Muhlisin, Muhlisin yang mengambil kunci motor Honda Beat milik saksi Irfan dan menyuruh Terdakwa untuk mengendarainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur dilakukan oleh dua orang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dalam keadaan memberatkan " ;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum akan tetapi untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terdapat alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapus pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa memiliki kesehatan psikis/ jiwa yang baik dapat tergambar Terdakwa dapat berkomunikasi dengan lancar dipersidangan dan tidak ada catatan kesehatan yang dapat membuktikan Terdakwa memiliki kelainan/ penyimpangan kejiwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-pun tidak dibawah tekanan yang mengakibatkan jiwanya terancam sewaktu mengambil sepeda motor milik saksi Irfan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dimaafkan ataupun dibenarkan oleh Hukum sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya, dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini diantaranya berupa : 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna putih oleh karena telah dilakukan Penyitaan secara sah dan dilimpahkan ke Pengadilan dimana berdasarkan fakta



persidangan sepeda motor tersebut adalah kepunyaan saksi Irfan, atas pertimbangan tersebut barang bukti yang demikian haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Irfan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sebelumnya telah 3 ( tiga ) kali dipidana

Hal-hal yang meringankan :

- Barang bukti sepeda motor telah dapat diketemukan dalam kondisi baik

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani-nya dan tidak terdapat alasan menurut hukum yang bisa mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sudah sepatutnya untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat ( 1 ) ke- 4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;





## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DIDIK PUJANTO bin Saturi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna putihDikembalikan kepada saksi Irfan ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 oleh kami Sriwati, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Maria Anita CC, SH dan Haklainul Dunggio, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Abu Heriyoto, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo dihadiri oleh Koeshartanto, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa .

Hakim Anggota

1. Maria Anita CC, SH

2. Haklainul Dunggio, SH

Hakim Ketua Sidang

Sriwati, SH, M.Hum.

Panitera Pengganti

Abu Heriyoto, SH